

Kelurahan Pulo Gebang



Jl. Raya Pulogebang RT. 06 RW. 03 13950 02148700917

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pulogebang>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Cakung / Kelurahan Pulo Gebang

Standar Pelayanan Kependudukan - Pemberian Surat Keterangan Pindah Datang (dalam Wilayah DKI Jakarta)

No. SK : 188 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW ;
2. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel.Adm. Dukcapil)
5. Petugas memroses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah Datang. (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang (dalam Wilayah DKI Jakarta)

Pengaduan Layanan

kel.pgebang@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan